

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berdiri pada tahun 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara permohonan pengujian undang-undang mendominasi ketimbang kewenangan lain. Ada beberapa jenis putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹ Secara normatif, ada tiga jenis putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 56-57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: putusan dikabulkan, putusan ditolak, dan putusan tidak diterima.

Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai *negative legislator* bisa jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Namun juga, akan ada kemungkinan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diharuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum dan menciptakan hak serta atau kewajiban tertentu. Oleh karenanya, putusan itu akan membawa implikasi hukum tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau kewajiban atau hak dan atau kewenangan.²

¹ Hukum Online: *Jenis Putusan MK dalam Praktik Peradilan Konstitusi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-putusan-mk-lt62055c2421edf?page=all>, diakses 7 Oktober 2022

² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 8

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Pasal 222 Undang-Undang-Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau *Presidential Threshold* menghasilkan implikasi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia. Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sehingga Mahkamah tidak dapat menerima permohonan. Menurut Mahkamah, yang berhak menguji aturan tersebut adalah partai politik atau gabungan partai politik.³

Jika melihat pada ketentuan Pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberikan *legal standing* kepada perseorangan warga negara untuk mengajukan permohonan. Namun, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, pada poin tiga tertulis bahwa pemohon yang akan mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut harus dapat membuktikan bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Sedangkan menurut penafsiran Hakim Konstitusi dengan merujuk pada Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah, bahwa yang memiliki kerugian konstitusional disebabkan oleh diberlakukannya Pasal 222 UU No. 7

³ Kompas: *Gugatan "Presidential Threshold" Tak Diterima MK, Gerindra: Berlawanan dengan Kehendak Masyarakat*, <https://amp.kompas.com/nasional/2022/02/25/13275041/gugatan-presidential-threshold-tak-diterima-mk-gerindra-berlawanan-dengan>, diakses 7 Oktober 2022

Tahun 2017 adalah partai politik peserta Pemilu. Karena menurut Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dicalonkan oleh partai politik jika ingin maju dalam kontestasi Pemilu, tidak bisa maju secara independen atau perseorangan. Adapun perseorangan warga negara Indonesia dianggap memiliki kerugian potensial jika mendapat dukungan dari partai politik untuk maju dalam kontestasi Pemilu.

Cabang Hukum Islam yang mempelajari tentang peradilan salah satunya adalah *Fiqih Siyash Qadhaiyyah*. Kajian tersebut membahas mengenai kekuasaan kehakiman (*as-shulthoh al-qodho'iyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakan keadilan diantara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Dengan kata lain, kedua kekuasaan/lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi dalam perkara-perkara atau urusan peradilan.⁴

Didalam al-Qur'an, Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 8:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Akan tetapi Indonesia bukanlah negara Islam sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah terhadap

⁴ Peradilan di Indonesia: *Prinsip dan Unsur Peradilan*, <https://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilanislam.html?m=1>, diakses 7 Oktober 2022

⁵ Mundofir Sanusi dan Ahmad Syaikhu, *AL-MAJID: AL-QUR'AN TERJEMAH DAN TAJWID WARNA*, (Jakarta: Beras Al-Fatah, 2014), hlm, 108

Islamnya maupun orang Islam yang sekuler. Hal itu sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa ini dalam menyusun rancangan UUD 1945, Pancasila, Konstitusi dan sebagainya. Secara teori bisa saja untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun faktanya tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum Islam di Negara Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam itu sendiri.⁶ Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang dimana sistem pemerintahannya yaitu sistem Presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya ini menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala negaranya yang dipilih oleh rakyat.

Untuk itulah kemudian penulis mengangkatnya dalam suatu penelitian skripsi berjudul: **“Kritik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 Tentang Presidential Threshold”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi rincian yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas tidak keluar dari permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 Tentang *Presidential Threshold*?

⁶ Sutisna, M.A, *Pemilihan Kepala Negara menurut Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 4

2. Bagaimana Kritik Hukum Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 Tentang *Presidential Threshold*?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 Tentang *Presidential Threshold*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 Tentang *Presidential Threshold*.
2. Untuk Mengetahui Kritik Hukum Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 Tentang *Presidential Threshold*.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 Tentang *Presidential Threshold*.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan daripada penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya

bagi perkembangan ilmu.⁷ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya yang terkait *legal standing* pemohon di Mahkamah Konstitusi serta implikasi hukumnya dalam permohonan pengujian pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar akademik strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kebebasan Hakim

Menurut Oemar Seno Adji⁸: Suatu peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia “*subordinated*”, terikat pada hukum.

Kebebasan hakim dalam mengadili pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin dalam hukum. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan

⁷ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relation*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 18

⁸ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 46

sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikatan pada norma-norma, sehingga norma-norma pada hakikatnya bukan penghambat kebebasan tetapi menegaskan kebebasan yang lebih bernilai etis.⁹

Kebebasan hakim merupakan derivasi prinsip independensi pengadilan. Independensi pengadilan dibedakan secara luas dan sempit. Independensi pengadilan dalam arti sempit bahwa kekuasaan pengadilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman digolongkan “independensi institusional/struktural. Sedangkan dalam arti luas, independensi kekuasaan kehakiman (pengadilan) merupakan independensi individual/personal, dibedakan 1) Independensi personal, yaitu independensi Hakim terhadap sesama Hakim koleganya, 2) Independensi substantif, yaitu independensi dari pengaruh semua pihak baik dalam memutus perkara maupun kedudukannya sebagai Hakim yang dijamin undang-undang.¹⁰

Kebebasan Hakim dalam mengadili perkara yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan diterima masyarakat perlu mendapatkan jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang dibuat dengan landasan rasionalitas, argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan Hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*) diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang.

Kebebasan Hakim juga terikat pada tanggung jawab atau akuntabilitas, karena antara tanggung jawab dan akuntabilitas seperti dua sisi mata uang yang

⁹ Kees Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 102

¹⁰ Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 2009), hlm. 126

saling mendekati. Kebebasan Hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Bentuk tanggung jawab peradilan adalah (*social accountability*), karena badan kehakiman melaksanakan (*public service*) di bidang keadilan.¹¹ Konsep independensi peradilan yang dijalankan Hakim pada umumnya selalu dikaitkan dengan konsep akuntabilitas, sebagai sarana keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar hingga kesadaran yang bertanggung jawab.¹²

Prinsip kebebasan hakim oleh sebagian hakim dipahami sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan¹³, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disisi lain, ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan yang harus berdasarkan (terikat) kepada dasar pancasila.¹⁴ Oleh karena itu, kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur dan tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.¹⁵

2. Teori Interpretasi Hukum

¹¹ Paulus Efendi Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar Bali, 2003.

¹² Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm. 10.

¹³ Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 99

¹⁴ Miriam Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 1

¹⁵ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 94

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (*penafsiran oleh hakim*), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui 1) *formal amendment*, 2) *judicial interpretation*, dan 3) *constitutional usage and conventions*.¹⁶

Para pakar hukum telah menguraikan adanya 9 (*sembilan*) teori penafsiran yang berbeda penggambarannya dari apa yang dikemukakan oleh Arief Sidharta. Kesembilan teori penafsiran tersebut adalah:¹⁷

- a. Teori penafsiran *latterlijk* atau harfiah (*what does the word mean?*)
- b. Teori penafsiran gramatikal atau intepretasi bahasa (*what does it linguistically mean?*)

¹⁶ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm.25.

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.,1997), hlm. 17-18

- c. Teori penafsiran historis (*what is historical background of the formulation of a text?*)
- d. Teori penafsiran sosiologi (*what does social context of the event to be legally judged?*)
- e. Teori penafsiran sosio-historis (*asbabunnuzul dan asbabulwurud, what does the social context behind the formulation of the text?*)
- f. Teori penafsiran filosofis (*what is philosophical thought behind the ideas formulation in the text?*)
- g. Teori penafsiran teleologis (*what does the articles would like to achieve by the formulated text?*)
- h. Teori penafsiran holistik
- i. Teori penafsiran holistik tematis-sistematis (*what is the theme of the articles formulated, or how to understand the articles systematically according to the grouping of the formulation?*)

3. Teori Siyasa Qadha'iyah

Menurut ensiklopedia Islam, Kekuasaan Kehakiman dalam tradisi Islam, sering dipadankan dengan istilah *Sulthah Qadhaiyah*. Kata *sulthah/sulthatun* merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan. Sedangkan *Al-Qadhaiyyah* yaitu putusan, penyelesaian perselisihan, atau peradilan. Jadi, *Sulthah Qadhaiyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi *sulthonan bi mana al-qadrah*, yakni:

“Kekusaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan”

Dalam konteks hukum Islam, *siyasah* dan *al-Qadha'iyah* termasuk kedalam salah satu konteks yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyasah qadha'iyah*. *siyasah qadha'iyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang sudah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan.¹⁸ *Siyasah qadha'iyah* secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*).

Konsep *qadha'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum. Asas tersebut juga dikenal sebagai *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara), hakim dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di hadapan hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara, hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Penelitian Terdahulu ini ditujukan untuk mendapatkan data dan pengetahuan yang lebih luas sekaligus memberikan tambahan reverensi dalam

¹⁸ Ulfa Yurannisa, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2021).

¹⁹ Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Siddiq Armia, *Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, Volume 2, Nomor 1, Jurnal APHTN-HAN, 2023, hlm.46.

proses penulisan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa skripsi yang penulis buat adalah murni dari hasil karya penulis sendiri atau original dengan pemikiran penulis sendiri atas permasalahan yang terjadi. Pada penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada skripsi-skripsi dan penelitian-penelitian yang pernah membahas seputar *Legal Standing* pemohon dan pertimbangan hukum hakim konstitusi, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Angga Yonar Kesuma, mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang dipublikasikan tahun 2011 dan berjudul *Analisis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Warga Negara Indonesia Sebagai Subyek Pemohon Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Dalam konklusinya, peneliti berpendapat bahwa: WNI sebagai subyek pemohon harus mampu menguraikan dalam permohonannya mengenai hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan, dalam pengajuan *judicial review*. Kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai subjek utama yang menjadi titik berat terselenggaranya pengujian undang-undang. Dalam prinsip negara demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia, telah jelas tersirat adanya nilai bahwa warga negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi mengamankan keistimewaan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk ikut mengawasi berlakunya sebuah undang-undang (UU) yang dibuat oleh pemerintah.

Melalui judicial review, jelas memberikan pemahaman tentang adanya perlindungan hukum bagi WNI di depan hukum terlebih atas pelanggaran yang muncul dari penerapan suatu UU. Apabila dalam penerapannya, UU tersebut dirasa melanggar hak-hak konstitusional WNI maka WNI diberikan jalan keluar untuk mengadukannya ke MK melalui judicial review.

2. Penelitian Jurnal dari Jurnal Bima Mulia Hukum yang ditulis oleh Putrida Sihombing, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti berjudul *Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu*. Dalam konklusinya, peneliti berpendapat makna kerugian potensial adalah kerugian yang dapat diduga akan muncul menurut penalaran yang wajar yang diakibatkan oleh perkara abstrak berupa ketidaksesuaian norma UU dengan UUD 1945 selain norma tentang hak konstitusional. Bentuk perkara yang diterima oleh MK Indonesia terdapat dua bentuk perkara, yakni perkara kongkret berdasarkan kerugian nyata dan perkara abstrak berdasarkan kerugian potensial. Putusan MK nomor 006/PUU-III/2005 menjabarkan rumusan kerugian konstitusional sebagai kualifikasi legal standing. MK telah mengakomodir legal standing bagi kerugian nyata yang berbentuk perkara kongkret, namun tidak memberikan rumusan kerugian konstitusional bagi kerugian potensial yang berbentuk perkara abstrak, seperti pada perkara pengujian UU Pemilu. Dengan demikian penelitian ini merumuskan kriteria penerapan bagi kerugian potensial pada perkara pengujian UU Pemilu yang berbentuk perkara abstrak yakni; Pemohon memiliki Hak Pilih atau Hak Dipilih; Pengujian Undang-Undang

terhadap Pasal-Pasal Non-Hak di UUD 1945; Diajukan oleh kelompok orang atau badan hukum yang berhubungan dengan UU yang Diujikan. Berdasarkan kriteria ini diharapkan MK dapat menerapkannya secara konsisten ketika menghadapi perkara pengujian UU Pemilu yang merupakan perkara abstrak. Lebih dari itu, Indonesia perlu mulai memikirkan diferensiasi jenis perkara antara perkara kongret dan abstrak yang tentu akan berakibat pada perbedaan ketentuan legal standing-nya.

Penelitian Jurnal dari *Res Publica* Volume 3 Nomor 1, dipublikasikan pada Januari - April 2019 yang ditulis oleh Enggar Rahmat dan Sunny Ummul Firdaus dan berjudul *Analisis Legal Standing Pemohon Gugatan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi Dengan Kepesertaan Calon Tunggal*. Jurnal ini menghasilkan konklusi, yaitu: kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pilkada tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2016. Namun amanat tersebut hanya bersifat sementara sampai terbentuknya Peradilan Khusus Pemilu dalam Pilkada Nasional Serentak Tahun 2027. Salah satu kewenangan konstitusional MK adalah memutus perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah terhadap calon tunggal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2016. Meskipun calon tunggal diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum kepala daerah, namun pasangan calon tunggal tidak dapat bebas melenggang menjadi pemenang sekalipun suara setuju mendominasi dan bukan berarti bahwa kompetisi tersebut tidak ada karena jika terjadi pelanggaran terhadap jalannya pemilihan, maka calon tunggal dapat digugat dan pihak selaku penggugat disini berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.

10 Tahun 2016 adalah lembaga pemantau pemilihan. Begitu pula sebaliknya, apabila menurut pasangan calon tunggal yang tidak puas akan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP maka calon tunggal berhak mengajukan gugatan ke MK.

